#### **Kelurahan Tirto**



age not four or type unkrjowKH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

# Layanan Legalisasi Surat Keterangan Waris

No. SK: 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

## Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT/RW
- 2. Membawa Surat Keterangan Kematian Orang Tua (yang mewarisi)
- 3. Fotocopi KK dan KTP semua waris
- 4. Materai Rp. 10.000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
- 2. petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
- 3. pemohon mengisi blanko yang telah disediakan
- 4. petugas membuat surat keterangan waris sesuai dengan blanko dan menyerahkan kembali kepada pemohon untuk dimintakan tanda tangan waris lainnya
- 5. pemohon menyerahkan surat keterangan waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris kepada petugas
- 6. petugas menyerahkan surat keterangan waris, blanko dan berkas kepada pejabat yang berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
- 7. apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
- 8. lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada surat keterangan waris
- 9. petugas meregister surat keterangan waris untuk diberikan nomor
- 10. surat keterangan waris diserahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Kelurahan Tirto**



or type unkt 1/2. WKH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

# **Produk Pelayanan**

1. Legalisasi Surat Keterangan Waris

# Pengaduan Layanan

1. Penanganan Tidak Langsung

a. Telepon : 0285 432311

b. Email : keltirto@gmail.com

c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id

d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto

Pengaduan : 0985 3961 58959

2. Pengaduan Langsung

a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan

- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi